

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG, DAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA SEMARANG

Pada bab II ini akan memaparkan gambaran umum Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang.

1.1. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

1.1.1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak diantara garis $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Kota Semarang terletak antara 0,75 M sampai dengan 348,00 M di atas garis pantai, dan memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km². Kota Semarang terbagi kedalam 16 kecamatan. Kecamatan Mijen (57,55Km²), dan Kecamatan Gunung Pati (54,11 Km²) merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas, dimana sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Semarang Selatan (5,93 Km²) dan Kecamatan Semarang Tengah (6,14 Km²), sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan bisnis Kota Semarang, seperti bangunan

jiwa.¹ Sedangkan data penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Data Penduduk Kota Semarang Tahun 2016
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

1	2	3
Usia	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
0-4 tahun	66.803	61.357
5-9 tahun	66.254	61.042
10-14 tahun	63.727	59.813
15-19 tahun	72.127	75.689
20-24 tahun	77.340	78.683
25-29 tahun	75.059	75.735
30-34 tahun	69.952	70.678
35-39 tahun	62.314	64.053
40-44 tahun	57.976	61.953
45-49 tahun	51.613	55.640
50-54 tahun	45.370	45.403
55-59 tahun	33.785	30.869
+60 tahun	17.904	18.954

Sumber: *Data Statistik Penduduk Kota Semarang, Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 2.1 jumlah penduduk Kota Semarang didominasi oleh penduduk dengan usia dewasa dan anak-anak. Penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan belum merata, seperti yang terjadi di Kecamatan Pedurungan yang tercatat sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Tugu yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat

¹ <http://semarangkota.bps.go.id> diakses pada Minggu 10 Maret 2019 pukul 10.42 WIB

kepadatan paling rendah. Selain itu mata pencaharian penduduk Kota Semarang sangat beraneka ragam mulai dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik, pekerja kantoran, buruh, nelayan, petani, TNI dan lain sebagainya. Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Semarang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebanyak 774 140 jiwa.²

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

1.2.1. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang atau yang selanjutnya disebut sebagai Dispendukcapil Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Di dalam Pasal 2 Perda tersebut menyatakan tentang pembentukan dinas daerah dimana salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perda tersebut kedudukan Dispendukcapil Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

² *Ibid*

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dispendukcapil Kota Semarang dibentuk dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik terutama di bidang catatan sipil dan kependudukan. Bidang Pencatatan sipil merupakan upaya hukum dalam pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak, dan kematian. Sedangkan bidang kependudukan untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan.

1.2.2. Struktur Organisasi

Dispendukcapil Kota Semarang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Jumlah karyawan yang bekerja di Dispendukcapil Kota Semarang totalnya ada sekitar 131 orang. Selain itu ada juga karyawan outsourcing atau karyawan kontrak sebagai tenaga tambahan sebanyak 15 orang yang ditempatkan dimasing-masing sub bagian. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan;
dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pendaftaran Penduduk Sementara; dan
 - 3) Seksi Perpindahan Penduduk
- e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3) Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - 3) Seksi Mobilitas Penduduk
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk;
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan;

8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan;
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan;
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.4. Jenis Pelayanan

Dispendukcapil Kota Semarang menyediakan beberapa pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, diantaranya membuat website tersendiri untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain website Dispendukcapil Kota Semarang juga memiliki fasilitas layanan mobil keliling. Mobil keliling tersebut dioperasikan untuk pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran akta pencatatan sipil, perekaman data KTP-el dan penerbitan KTP-el. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Dispendukcapil Kota Semarang juga memiliki kantor cabang yang terdapat di masing-masing 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Selain itu Dispendukcapil Kota Semarang juga melakukan kerja sama dengan pihak lain di bidang data dalam pendaftaran penduduk. Kerjasama ini kaitannya adalah dengan pemanfaatan data. Dalam hal pemanfaatan data ini Dispendukcapil Kota Semarang bekerjasama dengan Perbankan berdasarkan MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk akses pemanfaatan data. Sedangkan untuk kerjasam lain yang sifatnya *insidentil* Dispendukcapil Kota Semarang bekerjasama dengan kepolisian, imigrasi dan AKPOL atau AKABRI pada saat acara penerimaan taruna.

1.3. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA SEMARANG

Untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan KIA di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2016 sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang baru telah mengatur mengenai KIA. Menurut pasal 62 ayat (1) Perda ini dokumen kependudukan salah satunya meliputi KIA. Hal mengenai KIA dalam Perda tersebut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69.

Menurut Pasal 68 ayat (1) penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah wajib memiliki KIA. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai KIA yang diatur didalam Perda tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang KIA.